



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 421.9-401.104 / 920 / 2005

TENTANG

IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

WALIKOTA MADIUN,

Membaca : Surat Saudara TITIN NURFARIDA, S.Pd tanggal 21 Oktober 2005 Nomor : 123/b.Com/X/2005 perihal Permohonan Ijin Pendirian LPK (Lembaga Pendidikan Komputer) Program Kilat (3-6 Bulan) "BUANA COMPUTINDO";

Menimbang : bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Menyelenggarakan Kursus/Lembaga Pendidikan Luar Sekolah oleh Pemohon, maka perlu memberikan Izin Menyelenggarakan Kursus/Lembaga Pendidikan BUANA COMPUTINDO yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Madiun ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja ;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0151 a/U/1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0151 b/U/1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus Program Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat untuk Seluruh Indonesia ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Lembaga Pendidikan Luar Sekolah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus/Lembaga Pendidikan Luar Sekolah kepada :

- a. Nama/Penanggung Jawab : TITIN NURFARIDA, S.Pd
- b. Alamat Rumah : Jln Pasopati No. 59 Josenan Madiun
- c. Nama Kursus/Lembaga Pendidikan : BUANA COMPUTINDO
- d. Alamat Kursus : Jalan Slamet Riyadi No.56
Telp.(0351) 7707589 Madiun
- e. Rumpun : Jasa
- f. Jenis Pendidikan : Komputer

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum " PERTAMA " agar menaati ketentuan sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Kursus/Lembaga Pendidikan tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- b. membayar Retribusi Izin Lembaga Pendidikan Luar Sekolah sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Lembaga Pendidikan Luar Sekolah ;

- c. membuat laporan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.

KETIGA : Ketentuan jangka waktu daftar ulang Izin sebagai berikut :

- a. jangka waktu berlakunya Izin ditetapkan selama penyelenggaraan Kursus/Lembaga Pendidikan tersebut masih berjalan dan tidak ada perubahan ;
- b. terhadap Pemegang Izin ini wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dan diajukan selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo daftar ulang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 19 Desember 2005

WALIKOTA MADIUN,



KOKOK RAYA, SH, M.Hum.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kota Madiun ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.
-